

Analisis Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Warisan dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk

Dewanto Saktiaji, Muh. Alfian, Sapardiyono

Universitas Muhammadiyah Purworejo

email: dewantosaktiaji@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci: Sengketa Tanah; Tanah Warisan; Legal Standing; Plurium Litis Consortium; Pembuktian	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah warisan berdasarkan Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak memiliki dasar klaim kepemilikan tanah yang berbeda, yaitu berdasarkan hubungan kewarisan, bukti historis penguasaan tanah, serta dokumen hibah dan Sertifikat Hak Milik. Kedudukan hukum (legal standing) para pihak menunjukkan adanya kepentingan hukum terhadap objek sengketa, tetapi tidak secara otomatis membuktikan kepemilikan yang sah tanpa didukung alat bukti yang relevan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek formil, khususnya adanya kekurangan pihak dalam gugatan (plurium litis consortium), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). Putusan tersebut tidak menentukan pihak yang berhak atas kepemilikan tanah karena pemeriksaan tidak dilanjutkan hingga pokok perkara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kelengkapan pihak, kejelasan gugatan, dan pembuktian merupakan aspek penting dalam penyelesaian sengketa tanah warisan guna mewujudkan kepastian hukum.
---	--

ABSTRACT

Keywords: Land Disputes; Inherited Land; Legal Standing; Plurium Litis	<i>This study aims to analyze the legal standing of the parties and the judges' considerations in resolving an inheritance land ownership dispute based on Decision Number 262/Pdt.G/2023/PN Tjk. This research employs a descriptive-analytical normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through literature and document studies and subsequently analyzed using a qualitative normative juridical method. The findings indicate that the parties have</i>
---	---

Consortium;
Evidence

different legal grounds for claiming land ownership, including inheritance relationships, historical evidence of land possession, and administrative documents such as deeds of gift and land ownership certificates. The legal standing of the parties demonstrates their legal interests in the disputed land but does not automatically establish lawful ownership without relevant supporting evidence. The judges' considerations primarily focused on procedural aspects, particularly the failure to include all necessary parties in the lawsuit (plurium litis consortium), resulting in the lawsuit being declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard). The decision did not determine the rightful owner of the disputed land because the examination did not proceed to the merits of the case. Therefore, this study emphasizes that the inclusion of all necessary parties, clarity of claims, and sufficient evidence are essential aspects of resolving inheritance land disputes to ensure legal certainty.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, dan objek kegiatan ekonomi. Dalam hukum agraria, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai fungsi sosial sehingga penguasaan dan pemanfaatannya memerlukan kepastian hukum. (Sukmawati, 2022) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah merupakan persoalan penting dalam hukum agraria karena berkaitan dengan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Kepastian hak atas tanah juga berkaitan dengan kemampuan pemegang hak untuk membuktikan dasar kepemilikannya. (Ningtyas, 2023) menjelaskan bahwa hak atas tanah dapat menjadi dasar pembuktian bagi pemiliknya dalam hukum agraria yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian, kejelasan status hak dan bukti kepemilikan menjadi unsur penting dalam memberikan perlindungan hukum serta mencegah timbulnya sengketa pertanahan.

Sengketa pertanahan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan fisik terhadap tanah, tetapi juga dapat timbul karena adanya perbedaan dasar kepemilikan, bukti administratif, dan klaim hukum antara para pihak. Permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks apabila objek sengketa merupakan harta warisan karena melibatkan hubungan kewarisan dan peralihan hak atas tanah. (Rahmawati & Susilo, 2022) menunjukkan bahwa sengketa tanah waris dapat terjadi ketika tanah warisan telah mengalami peralihan hak dan menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang berkaitan dengan harta tersebut. (Suhartono et al., 2022) menjelaskan

bahwa pewarisan menurut hukum perdata berkaitan dengan peralihan harta peninggalan kepada pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Selain itu, hukum waris di Indonesia mengenal pluralisme sistem hukum, yaitu hukum waris perdata, hukum adat, dan hukum Islam (Suparman, 2018). Perbedaan dasar penguasaan dan hubungan kewarisan tersebut dapat menimbulkan konflik kepemilikan tanah sebagaimana dibahas oleh (Nursariani Simatupang, n.d.). Dalam penyelesaiannya, pembuktian menjadi penting untuk menentukan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa, termasuk melalui Sertifikat Hak Milik sebagai salah satu alat bukti kepemilikan tanah (Hulu, 2021).

Kompleksitas sengketa kepemilikan tanah warisan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Perkara ini melibatkan Zaisah sebagai Penggugat Asal sekaligus Tergugat Intervensi I, Rusdi Hidayatullah sebagai Tergugat Asal sekaligus Tergugat Intervensi II, serta Nur Iman, S.E. sebagai Penggugat Intervensi. Objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 6.000 m² yang terletak di Jalan Anggun Cik Tunggal, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Zaisah mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta warisan kakeknya, almarhum M. Said. Sementara itu, Rusdi Hidayatullah mendasarkan klaimnya pada hubungan kewarisan dengan M. Soleh bin Kaman serta Surat Keterangan Hak Tanah Usaha tahun 1960. Di sisi lain, Nur Iman mendasarkan klaim kepemilikannya pada Surat Pernyataan Hibah tahun 1996 yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namanya. Perbedaan dasar klaim tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan hukum para pihak, keabsahan dasar perolehan hak, dan kekuatan alat bukti dalam menentukan kepemilikan tanah yang disengketakan.

Permasalahan utama dalam perkara tersebut tidak hanya terletak pada perbedaan dasar klaim kepemilikan tanah, tetapi juga pada kedudukan hukum (legal standing) para pihak dan kelengkapan pihak dalam gugatan. Kedudukan sebagai ahli waris tidak secara otomatis membuktikan kepemilikan tanah karena masih diperlukan pembuktian mengenai hubungan kewarisan, dasar kepemilikan pewaris, dan keterkaitannya dengan objek sengketa. (Agirani et al., 2026) menempatkan legal standing sebagai syarat formil dalam gugatan perdata, sedangkan (Martinelli et al., 2025) membahas legal standing dalam kaitannya dengan kedudukan pihak dalam perkara perdata. Selain itu, persoalan plurium litis consortium

berkaitan dengan kelengkapan pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa (Ashady & Dudy, 2025). (Sinaga & Syahputra, 2017) menjelaskan bahwa gugatan yang mengalami kekurangan pihak dapat berakibat pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Aspek lain yang berkaitan dengan syarat formil adalah *obscuur libel*, yaitu ketidakjelasan gugatan mengenai identitas pihak, objek sengketa, dasar gugatan, atau tuntutan. Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata sebagaimana dibahas oleh (Suta Ramadan, Erlina B, 2022) dan (Oktavia, 2024). Dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk, persoalan kurang pihak menjadi dasar utama pertimbangan hakim sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan hingga pokok sengketa kepemilikan tanah.

Penelitian mengenai sengketa tanah warisan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian yang berbeda. (Saptadi & Ramadhan, 2025) menganalisis perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah warisan berdasarkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Mdn dengan menitikberatkan pada unsur perbuatan melawan hukum. (Mursid et al., 2025) mengkaji penyelesaian sengketa hak waris dalam perspektif hukum positif berdasarkan Putusan Nomor 396/K/PDT/2019. Sementara itu, (Syafi'i et al., 2022) membahas peralihan hak atas tanah warisan yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian sengketa tanah warisan lebih diarahkan pada aspek perbuatan melawan hukum, penyelesaian hak waris, dan keabsahan peralihan hak atas tanah. Namun, penelitian terdahulu yang dikaji belum secara khusus menganalisis hubungan antara kedudukan hukum para pihak, kelengkapan subjek hukum dalam gugatan, dan pertimbangan hakim yang menyebabkan sengketa kepemilikan tanah warisan tidak dapat diperiksa hingga pokok perkara. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk dengan menitikberatkan pada persoalan legal standing, plurium litis consortium, dan pembuktian kepemilikan tanah dalam satu analisis yang terintegrasi.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap hubungan antara kedudukan hukum para pihak, kelengkapan pihak dalam gugatan, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek kepemilikan, peralihan hak, atau perbuatan melawan hukum, penelitian ini mengkaji bagaimana persoalan formil berupa plurium litis consortium

memengaruhi proses pemeriksaan dan mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Penelitian ini juga menganalisis perbedaan antara kekuatan administratif alat bukti kepemilikan tanah dan pembuktian kepemilikan secara materiil yang belum memperoleh penilaian akhir dari pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif mengenai pentingnya pemenuhan syarat formil gugatan sebagai dasar bagi pemeriksaan substansi sengketa tanah warisan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam sengketa kepemilikan tanah warisan pada Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk? dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepemilikan tanah warisan pada Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak terhadap objek sengketa serta pertimbangan hakim dalam menilai aspek pembuktian dan prosedural, khususnya berkaitan dengan legal standing, plurium litis consortium, dan *obscuur libel*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata dan hukum acara perdata, terutama mengenai hubungan antara kelengkapan pihak, kekuatan alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah warisan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan mengkaji hukum sebagai norma melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan (Disemadi, 2022). Objek utama penelitian adalah Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk mengenai sengketa kepemilikan tanah warisan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pertanahan, kewarisan, pembuktian, dan hukum acara perdata. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis fakta hukum, kedudukan para pihak, alat bukti, serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji legal standing, plurium litis consortium, *obscuur libel*, kepastian hukum, dan pembuktian hak atas tanah. Penggunaan pendekatan tersebut merupakan

bagian dari pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan hukum (Suganda, 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta ketentuan hukum acara perdata dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang relevan dengan pembuktian dan pemeriksaan perkara perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan sengketa tanah warisan, kedudukan hukum para pihak, pembuktian, serta hukum acara perdata.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk sebagai dokumen utama penelitian. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis normatif melalui identifikasi norma hukum, analisis fakta dan pertimbangan hakim, serta penghubungan ketentuan hukum dengan permasalahan yang diteliti. Analisis tersebut diarahkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hukum para pihak dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah warisan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk merupakan perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai sengketa kepemilikan tanah warisan. Perkara ini melibatkan Zaisah sebagai Penggugat Asal sekaligus Tergugat Intervensi I, Rusdi Hidayatullah sebagai Tergugat Asal sekaligus Tergugat Intervensi II, dan Nur Iman, S.E. sebagai Penggugat Intervensi. Objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 6.000 m² yang terletak di Jalan Anggun Cik Tunggal, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Sengketa tersebut menunjukkan adanya beberapa dasar klaim terhadap objek

tanah yang sama, baik berdasarkan hubungan kewarisan maupun perbuatan hukum berupa hibah dan dokumen pertanahan.

Pihak	Kedudukan	Dasar Klaim
Zaisah	Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I	Hubungan kewarisan dengan M. Said
Rusdi Hidayatullah	Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II	Ahli waris M. Soleh bin Kaman dan Surat Keterangan Hak Tanah Usaha tahun 1960
Nur Iman, S.E.	Penggugat Intervensi	Surat hibah dan Sertifikat Hak Milik

Zaisah mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan tanah warisan dari kakeknya, M. Said, dan menyatakan dirinya sebagai cucu kandung yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Rusdi Hidayatullah membantah klaim tersebut dengan menyatakan bahwa tanah berasal dari M. Soleh bin Kaman dan Sariman bin Kaman serta mendasarkan kedudukannya sebagai salah satu ahli waris M. Soleh. Sementara itu, Nur Iman mendasarkan klaimnya pada rangkaian dokumen peralihan hak berupa surat wasiat, surat hibah, surat pernyataan bersama tentang hibah, dan Sertifikat Hak Milik. Dalam perkara sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tjk, Nur Iman juga telah mengajukan klaim terhadap objek tanah yang sama. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa sengketa tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan konflik yang melibatkan beberapa pihak dengan dasar klaim berbeda terhadap objek yang sama. Perbedaan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan pembuktian kepemilikan tanah, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan pihak yang harus dilibatkan agar putusan pengadilan dapat memberikan penyelesaian hukum secara menyeluruh.

3.2. Analisis Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Sengketa Tanah

Warisan

3.2.1. Kedudukan Hukum Zaisah

Kedudukan hukum Zaisah dianalisis berdasarkan hubungan yang didalilkannya dengan M. Said sebagai pewaris dan hubungannya dengan objek tanah. Zaisah menyatakan dirinya sebagai cucu kandung M. Said dan mendalilkan bahwa tanah

seluas kurang lebih 6.000 m² tersebut merupakan tanah warisan yang menjadi haknya. Berdasarkan dalil tersebut, Zaisah mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan karena terdapat hubungan yang secara langsung diklaim dengan objek sengketa. Namun, kepentingan untuk mengajukan gugatan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Zaisah merupakan pemilik sah objek tanah. Zaisah belum menunjukkan secara lengkap hubungan kewarisannya dengan M. Said dan hubungan antara M. Said dengan tanah yang disengketakan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa legal standing dan pembuktian kepemilikan merupakan dua persoalan yang berbeda. Seseorang dapat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, tetapi masih harus membuktikan dasar haknya terhadap objek yang disengketakan. Dalam perkara ini, hubungan keluarga dengan pewaris perlu diikuti dengan pembuktian bahwa pewaris memang mempunyai hak atas objek tanah dan bahwa hak tersebut dapat menjadi bagian dari harta warisan. Secara yuridis, kedudukan Zaisah sebagai pihak yang mengklaim hak waris memberikan dasar kepentingan untuk mengajukan gugatan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan materiil atas tanah. Selain itu, apabila objek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi, keberadaan ahli waris lain perlu diperhatikan karena putusan mengenai kepemilikan tanah berpotensi memengaruhi hak mereka. Oleh karena itu, persoalan kedudukan hukum Zaisah tidak dapat dipisahkan dari kelengkapan pihak dalam gugatan.

3.2.2. Kedudukan Hukum Rusdi Hidayatullah

Rusdi Hidayatullah mendasarkan kedudukan hukumnya pada hubungan kewarisan dengan M. Soleh bin Kaman dan Surat Keterangan Hak Tanah Usaha tertanggal 11 Oktober 1960. Berdasarkan uraian dalam skripsi, Rusdi merupakan salah satu ahli waris M. Soleh. Namun, kedudukannya tidak secara otomatis menjadikan Rusdi sebagai pemilik tunggal objek sengketa karena masih terdapat ahli waris M. Soleh lainnya. Selain itu, Surat Keterangan Hak Tanah Usaha tahun 1960 masih harus dihubungkan dengan objek sengketa melalui kesesuaian letak, luas, batas, riwayat penguasaan, dan kesinambungan hak kepada para ahli waris.

Dengan demikian, dasar klaim Rusdi memiliki dua aspek, yaitu hubungan kewarisan dan bukti historis mengenai penguasaan tanah. Dokumen tahun 1960 mempunyai nilai sebagai bukti historis mengenai riwayat penguasaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Rusdi merupakan pemilik sah seluruh objek sengketa. Analisis ini memperlihatkan bahwa klaim berdasarkan status ahli waris perlu disertai pembuktian mengenai hak pewaris atas tanah serta hubungan peralihan hak kepada ahli waris. Di samping itu, keberadaan ahli waris M. Soleh lainnya menjadi persoalan penting dalam menentukan kelengkapan pihak. Apabila para ahli waris tersebut mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap tanah yang disengketakan, keterlibatan mereka perlu dipertimbangkan agar putusan tidak hanya mengikat sebagian pihak yang berkepentingan.

3.2.3. Kedudukan Hukum Nur Iman

Kedudukan hukum Nur Iman berbeda karena klaimnya didasarkan pada perbuatan hukum berupa hibah dan dokumen pertanahan. Dalam persidangan, Nur Iman mengajukan Surat Wasiat tanggal 17 Juli 1957, Surat Hibah tanggal 3 Oktober 1993, Surat Pernyataan Bersama tentang Hibah tanggal 27 Juli 1996, Sertifikat Hak Milik Nomor 379/Su.P, Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Su.P/2002, serta dokumen pengukuran dan pengembalian batas. Rangkaian dokumen tersebut menunjukkan adanya hubungan antara dasar perolehan hak dan pencatatan hak dalam administrasi pertanahan.

Berdasarkan dokumen yang diuraikan dalam putusan, Nur Iman memiliki bukti administratif yang relatif lebih lengkap, berupa dokumen hibah, Sertifikat Hak Milik, serta dokumen pertanahan lainnya. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat terhadap data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Namun, kelengkapan dokumen administratif tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa Nur Iman mempunyai hak kepemilikan yang lebih kuat secara materiil dibandingkan pihak lainnya. Keabsahan hibah, kewenangan pihak yang memberikan hibah, kesesuaian objek hibah dengan objek sengketa, serta riwayat penerbitan sertifikat tetap memerlukan pemeriksaan dalam pokok perkara. Terlebih lagi, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

378/Su.P/2002 juga tercantum nama Candra Saldhy sebagai pemegang hak lainnya. Oleh karena itu, keberadaan sertifikat dan dokumen hibah harus dipahami sebagai dasar klaim yang masih memerlukan penilaian hukum lebih lanjut, bukan sebagai penetapan kepemilikan sah oleh pengadilan.

Keberadaan nama Candra Saldhy dalam salah satu Sertifikat Hak Milik juga menimbulkan persoalan mengenai kelengkapan pihak dalam perkara. Apabila hak yang tercantum dalam sertifikat tersebut berkaitan langsung dengan objek sengketa, maka Candra Saldhy mempunyai kepentingan hukum yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kurang pihak tidak hanya berkaitan dengan hubungan kewarisan, tetapi juga dapat melibatkan pihak yang tercatat sebagai pemegang hak dalam dokumen pertanahan. Meskipun demikian, kebutuhan untuk menarik pihak tersebut dalam gugatan harus ditentukan berdasarkan hubungan hukumnya dengan objek sengketa dan kemungkinan akibat putusan terhadap haknya.

3.2.4. Perbandingan Kedudukan Hukum Para Pihak

Aspek	Zaisah	Rusdi Hidayatullah	Nur Iman
Dasar Klaim	Warisan	Warisan + dokumen tahun 1960	Hibah + SHM
Hubungan hukum	M. Said	M. Soleh bin Kaman	Penerima hibah
Bukti utama	Bukti warisan	SKHT 1960	Surat hibah dan SHM
Dasar kepentingan	Ahli waris menurut dalil	Ahli waris	Peralihan hak melalui hibah
Posisi perkara	Penggugat	Tergugat	Penggugat Intervensi

Berdasarkan perbandingan tersebut, ketiga pihak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa, tetapi dasar kepentingannya berbeda. Zaisah dan Rusdi mendasarkan klaim pada hubungan kewarisan dengan pihak yang berbeda, sedangkan Nur Iman mendasarkan klaim pada hibah dan bukti administratif berupa sertifikat. Berdasarkan dokumen yang diuraikan dalam putusan, Nur Iman memiliki bukti administratif

yang relatif lebih lengkap dibandingkan dokumen yang dikemukakan oleh pihak lainnya. Namun, kelengkapan tersebut tidak dapat disamakan dengan kekuatan pembuktian materiil ataupun penetapan kepemilikan yang sah karena hakim tidak sampai memeriksa pokok perkara. Dengan demikian, penilaian terhadap kedudukan hukum para pihak harus dibedakan dari penilaian akhir mengenai hak kepemilikan atas tanah.

3.3. Analisis Pertimbangan Hakim

3.3.1. Pertimbangan mengenai *Plurium Litis Consortium*

Pertimbangan utama Majelis Hakim berkaitan dengan adanya eksepsi kurang pihak atau plurium litis consortium. Dalam perkara ini, terdapat pihak-pihak lain yang menurut uraian perkara mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, tetapi tidak seluruhnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Objek sengketa berkaitan dengan ahli waris M. Said, ahli waris M. Soleh bin Kaman, pihak yang mempunyai hubungan dengan Sariman bin Kaman, Nur Iman sebagai pemegang sertifikat, serta pihak yang secara faktual menguasai atau menempati objek tanah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kelengkapan pihak merupakan hal penting dalam sengketa perdata karena putusan harus dapat mengikat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa.

Secara yuridis, penerapan plurium litis consortium dalam perkara ini perlu dianalisis berdasarkan hubungan hukum antara pihak yang tidak dilibatkan dengan objek sengketa. Gugatan kurang pihak terjadi apabila terdapat subjek hukum yang mempunyai kepentingan langsung terhadap objek perkara, tetapi tidak dilibatkan sehingga pemeriksaan dan putusan berpotensi memengaruhi hak pihak tersebut. Berdasarkan uraian perkara, terdapat indikasi bahwa gugatan belum melibatkan seluruh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang disengketakan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kelompok ahli waris dan pihak yang tercantum dalam dokumen kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim mengenai kurang pihak dapat dipandang mempunyai dasar yang relevan. Namun, penilaian tersebut tetap harus didasarkan pada hubungan hukum konkret setiap pihak dengan objek sengketa, bukan semata-mata

karena terdapat banyak orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris.

Berdasarkan hubungan hukum yang diuraikan dalam perkara, pihak-pihak yang perlu dipertimbangkan keterlibatannya meliputi ahli waris M. Said yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan, ahli waris M. Soleh bin Kaman yang berkaitan dengan dasar penguasaan tanah tahun 1960, serta pihak yang memperoleh atau mengklaim hak melalui Sariman bin Kaman. Selain itu, Candra Saldhy sebagai pihak yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Su.P/2002 perlu diperhatikan apabila sertifikat tersebut berkaitan dengan objek sengketa. Pihak yang secara nyata menguasai tanah juga dapat memiliki kepentingan hukum apabila tuntutan gugatan berkaitan dengan pengosongan atau penyerahan penguasaan tanah. Meskipun demikian, tidak seluruh pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan tidak langsung dengan objek sengketa harus selalu ditarik sebagai pihak. Kebutuhan untuk melibatkan mereka bergantung pada kedudukan hukum, sifat tuntutan, dan akibat hukum yang mungkin timbul dari putusan.

Dalam hukum acara perdata, persoalan kurang pihak berkaitan dengan ketepatan penentuan subjek hukum yang berperkara atau *error in persona*. Ketentuan hukum acara perdata dalam HIR dan RBg menjadi dasar umum mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan gugatan perdata. Namun, plurium litis consortium tidak diatur secara khusus dalam satu pasal yang secara eksplisit menentukan seluruh kategori pihak yang wajib dilibatkan dalam setiap gugatan. Penerapannya berkembang melalui doktrin dan praktik peradilan yang menekankan pentingnya kelengkapan pihak agar putusan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak merugikan pihak yang berkepentingan. (Ashady & Dudy, 2025) membahas pentingnya kelengkapan pihak dalam gugatan, sedangkan (Sinaga & Syahputra, 2017) menjelaskan bahwa gugatan yang tidak melibatkan pihak yang seharusnya berkepentingan dapat berakibat pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim mengenai kurang pihak perlu dipahami sebagai penerapan prinsip hukum acara perdata

mengenai kelengkapan subjek hukum, bukan semata-mata persoalan administratif dalam penyusunan gugatan.

Apabila dibandingkan dengan doktrin hukum acara perdata, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang pihak yang tidak dilibatkan memang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. Dalam perkara ini, keberadaan beberapa dasar klaim kewarisan dan dokumen pertanahan menunjukkan adanya kemungkinan hak pihak lain yang dapat terpengaruh oleh putusan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kelengkapan pihak merupakan langkah penting sebelum hakim menentukan kepemilikan tanah secara materiil. Namun, ketepatan penerapan plurium litis consortium juga perlu dinilai secara kritis. Hakim seharusnya tidak hanya menyatakan bahwa gugatan kekurangan pihak, tetapi juga memberikan alasan yang jelas mengenai pihak yang belum dilibatkan, hubungan hukumnya dengan objek sengketa, serta alasan mengapa ketidakhadiran pihak tersebut menghambat pemeriksaan perkara. Kejelasan pertimbangan tersebut diperlukan agar putusan mempunyai dasar argumentasi hukum yang dapat dipahami dan memberikan pedoman apabila gugatan diajukan kembali.

Dengan demikian, persoalan plurium litis consortium dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk bukan sekadar kekurangan administratif, melainkan berkaitan dengan perlindungan hak pihak yang berkepentingan, efektivitas putusan, dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian perkara, pertimbangan hakim mengenai kurang pihak dapat dinilai relevan karena terdapat beberapa subjek hukum yang berpotensi mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa. Akan tetapi, penilaian mengenai ketepatan pertimbangan tersebut harus tetap memperhatikan hubungan hukum masing-masing pihak dan kebutuhan keterlibatannya dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat formil merupakan prasyarat penting sebelum sengketa kepemilikan tanah diperiksa secara materiil.

3.3.2. Pertimbangan mengenai *Obscuur Libel*

Selain kurang pihak, perkara juga memuat eksepsi obscuur libel atau gugatan kabur. Kejelasan gugatan diperlukan agar identitas para pihak, objek sengketa, dasar gugatan, dan tuntutan

dapat dipahami dengan jelas sehingga hakim dapat menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Dalam sengketa tanah warisan, aspek tersebut menjadi semakin penting karena terdapat perbedaan mengenai asal-usul tanah, hubungan kewarisan, dasar peralihan hak, serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek yang sama.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, persoalan yang menjadi penentu utama putusan adalah kurang pihak atau plurium litis consortium. Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan hingga menentukan siapa pemilik materiil yang paling berhak atas tanah. Secara konseptual, obscur libel dan plurium litis consortium merupakan dua bentuk persoalan formil yang berbeda. Obscur libel berkaitan dengan ketidakjelasan gugatan, sedangkan plurium litis consortium berkaitan dengan ketidaklengkapan subjek hukum yang seharusnya dilibatkan. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipersamakan meskipun sama-sama dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam perkara ini, persoalan kurang pihak lebih menentukan karena berkaitan langsung dengan kemungkinan adanya hak pihak lain yang tidak terwakili dalam pemeriksaan.

3.3.3. Pertimbangan terhadap Alat Bukti

Perkara ini memperlihatkan adanya perbedaan karakter alat bukti yang digunakan oleh para pihak. Zaisah lebih menekankan hubungan kewarisan dan penyerahan tanah dari M. Said, Rusdi menggunakan hubungan kewarisan dengan M. Soleh bin Kaman dan Surat Keterangan Hak Tanah Usaha tahun 1960, sedangkan Nur Iman mempunyai bukti berupa surat hibah dan Sertifikat Hak Milik. Perbedaan tersebut pada dasarnya membutuhkan pemeriksaan materiil untuk menentukan asal-usul hak dan hubungan setiap dokumen dengan objek sengketa.

Dari perspektif pembuktian pertanahan, sertifikat mempunyai kedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya sepanjang sesuai dengan dokumen pendaftaran tanah. (Rajab et al., 2020) membahas sertifikat hak atas tanah dalam kaitannya dengan kepastian hukum pendaftaran tanah, sedangkan (Salam, 2023) menunjukkan pentingnya penguasaan fisik sebagai salah satu aspek yang dapat digunakan dalam pembuktian. Namun,

kekuatan pembuktian sertifikat tidak berarti bahwa seluruh persoalan kepemilikan telah terselesaikan, terutama apabila terdapat keberatan mengenai asal-usul hak, keabsahan peralihan, atau kesesuaian objek tanah. Dalam perkara ini, Nur Iman memiliki bukti administratif yang relatif lebih lengkap berdasarkan dokumen yang diuraikan dalam putusan, tetapi hakim belum memberikan penilaian akhir terhadap kekuatan materiil masing-masing alat bukti karena pemeriksaan terhenti pada persoalan formil. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk ditafsirkan sebagai putusan yang menetapkan Sertifikat Hak Milik Nur Iman lebih kuat secara hukum atau menyatakan Nur Iman sebagai pemilik sah tanah.

Secara yuridis, penilaian terhadap alat bukti dalam sengketa tanah warisan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara dokumen, riwayat perolehan hak, dan objek tanah yang disengketakan. Bukti kewarisan perlu dihubungkan dengan kepemilikan pewaris, sedangkan dokumen hibah harus diperiksa berdasarkan kewenangan pemberi hibah dan keabsahan peralihan hak. Demikian pula, Sertifikat Hak Milik perlu dinilai berdasarkan kesesuaian data fisik dan data yuridis dengan objek sengketa. Dengan demikian, banyaknya dokumen yang diajukan oleh salah satu pihak tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pihak tersebut mempunyai hak kepemilikan yang lebih kuat. Penentuan kepemilikan yang sah tetap memerlukan pemeriksaan materiil terhadap seluruh alat bukti yang relevan.

3.3.4. Pertimbangan terhadap Gugatan Intervensi dan Rekonvensi

Keberadaan Nur Iman sebagai Penggugat Intervensi menunjukkan bahwa sengketa telah melibatkan pihak lain yang menganggap dirinya mempunyai kepentingan terhadap objek perkara. Posisi tersebut menjadi penting karena Nur Iman mempunyai klaim berdasarkan dokumen hibah dan Sertifikat Hak Milik, sementara objek yang sama juga diklaim oleh Zaisah dan Rusdi. Dengan demikian, keterlibatan Nur Iman memperkuat persoalan mengenai kelengkapan pihak dalam perkara. Ketika gugatan utama mengandung cacat formil karena kurang pihak, gugatan intervensi juga tidak dapat menghasilkan penyelesaian materiil terhadap hak atas tanah.

Hal yang sama berlaku terhadap reconvensi dalam perkara ini. Karena pemeriksaan perkara utama tidak dapat dilanjutkan ke pokok sengketa akibat cacat formil, gugatan reconvensi juga tidak menghasilkan pemeriksaan materiil mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akibat putusan tidak hanya berpengaruh terhadap gugatan konvensi, tetapi juga terhadap tuntutan yang berkaitan dengannya. Namun, secara konseptual, kedudukan gugatan reconvensi perlu dibedakan dari gugatan utama karena reconvensi merupakan tuntutan balik yang mempunyai dasar dan objek tuntutan tersendiri. Oleh karena itu, akibat cacat formil gugatan utama terhadap reconvensi harus dipahami berdasarkan karakter tuntutan dan pertimbangan hakim dalam perkara yang bersangkutan, bukan sebagai ketentuan bahwa setiap gugatan reconvensi selalu mengikuti hasil gugatan konvensi.

3.3.5. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Gugatan Penggugat Intervensi dan gugatan reconvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum membayar biaya perkara. Yang paling penting, putusan tersebut tidak menetapkan Zaisah, Rusdi Hidayatullah, maupun Nur Iman sebagai pemilik sah objek tanah, karena pemeriksaan tidak sampai pada pokok kepemilikan.

Dengan demikian, *ratio decidendi* utama putusan berada pada persoalan formil berupa kurang pihak. Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan karena terdapat pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa tetapi tidak seluruhnya dilibatkan. Secara yuridis, putusan *niet ontvankelijke verklaard* berbeda dengan putusan yang menolak gugatan setelah memeriksa pokok perkara. Putusan tidak dapat diterima menunjukkan adanya persoalan formil yang menghalangi pemeriksaan substansi, sedangkan penolakan gugatan berkaitan dengan tidak terbuktinya dalil penggugat setelah pemeriksaan materiil. Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan

bahwa salah satu pihak telah terbukti sebagai pemilik sah tanah yang disengketakan.

3.4. Legal Implications of the Decision

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk mempunyai implikasi penting karena memberikan penyelesaian pada aspek prosedural, tetapi belum memberikan penyelesaian materiil mengenai kepemilikan tanah. Putusan tersebut memberikan kepastian bahwa gugatan yang tidak melibatkan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Namun, putusan tersebut juga berarti bahwa konflik mengenai siapa pemilik yang sah belum berakhir.

Implikasi lainnya adalah bahwa apabila para pihak mengajukan gugatan baru, penyusunan gugatan perlu memperhatikan kelengkapan subjek hukum, kejelasan objek sengketa, serta hubungan hukum setiap pihak dengan tanah yang disengketakan. Pembuktian juga perlu diarahkan pada hubungan antara pewaris dan tanah, hubungan ahli waris dengan pewaris, dasar peralihan hak, serta kesesuaian dokumen pertanahan dengan objek fisik. Dalam hal terdapat sertifikat, riwayat pendaftaran tanah perlu diperiksa melalui dokumen pertanahan yang relevan, termasuk buku tanah, surat ukur, peta bidang, riwayat peralihan hak, dan dasar penerbitan sertifikat. Selain itu, identifikasi pihak yang perlu dilibatkan harus dilakukan berdasarkan hubungan hukum langsung dengan objek sengketa agar gugatan baru tidak kembali mengalami cacat formil berupa kurang pihak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan bukti administratif tidak selalu identik dengan pembuktian kepemilikan materiil oleh pengadilan. Dalam perkara ini, Nur Iman memiliki bukti administratif yang relatif lebih lengkap berdasarkan dokumen hibah dan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam putusan. Namun, karena hakim tidak memeriksa keabsahan hibah, asal-usul hak, kesesuaian objek, dan riwayat penerbitan sertifikat sampai pada pokok perkara, kesimpulan mengenai kepemilikan tetap belum bersifat final. Dengan demikian, putusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai putusan yang menyelesaikan persoalan formil gugatan, bukan sebagai putusan yang menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah secara substantif.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penyelesaian sengketa kepemilikan tanah warisan memerlukan keseimbangan antara pemenuhan persyaratan formil dan pemeriksaan hak secara materiil.

Pertimbangan hakim mengenai kurang pihak pada prinsipnya sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan hukum seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan objek sengketa. Namun, penerapan prinsip tersebut perlu disertai identifikasi yang jelas mengenai pihak yang wajib dilibatkan dan alasan hukum keterlibatannya. Dengan demikian, penerapan plurium litis consortium tidak hanya berfungsi untuk memastikan kelengkapan gugatan, tetapi juga untuk mencegah lahirnya putusan yang berpotensi menimbulkan sengketa baru. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sengketa tanah warisan tidak cukup dicapai melalui kelengkapan dokumen kepemilikan, tetapi juga memerlukan proses pemeriksaan yang melibatkan pihak-pihak yang tepat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum para pihak dalam sengketa kepemilikan tanah warisan pada Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk tidak secara otomatis menentukan kepemilikan yang sah atas objek sengketa. Zaisah mendasarkan klaimnya pada hubungan kewarisan dengan M. Said, sedangkan Rusdi Hidayatullah mendasarkan klaimnya pada hubungan kewarisan dengan M. Soleh bin Kaman dan Surat Keterangan Hak Tanah Usaha tahun 1960. Sementara itu, Nur Iman mendasarkan klaimnya pada dokumen hibah dan Sertifikat Hak Milik. Ketiga pihak memiliki dasar kepentingan hukum yang berbeda terhadap objek sengketa, tetapi masing-masing tetap memerlukan pembuktian mengenai hubungan hukum dan dasar perolehan hak atas tanah. Nur Iman memiliki bukti administratif yang relatif lebih lengkap berdasarkan dokumen yang diuraikan dalam putusan, tetapi hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan kepemilikan yang sah karena pengadilan belum melakukan penilaian materiil terhadap seluruh alat bukti. Dengan demikian, kedudukan hukum (legal standing) para pihak harus dibedakan dari pembuktian kepemilikan tanah secara materiil.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk lebih menitikberatkan pada aspek formil, khususnya adanya kekurangan pihak dalam gugatan (plurium litis consortium), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*). Majelis Hakim menilai bahwa terdapat pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, tetapi belum seluruhnya dilibatkan dalam perkara. Akibatnya, pengadilan tidak sampai pada pemeriksaan pokok

perkara mengenai siapa pemilik sah tanah tersebut. Secara yuridis, pertimbangan hakim mengenai kurang pihak pada prinsipnya sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang menekankan pentingnya kelengkapan subjek hukum agar putusan dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Namun, penerapan plurium litis consortium harus didasarkan pada hubungan hukum langsung antara pihak yang tidak dilibatkan dengan objek sengketa. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa kelengkapan pihak, kejelasan gugatan, dan ketepatan prosedur hukum merupakan syarat penting agar sengketa kepemilikan tanah warisan dapat diperiksa secara materiil dan menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agirani, A. P., Aaqilah, S. A., Olivia, R., & Handayani, S. (2026). Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum Dalam Putusan MA Nomor 4831 / K / Pdt / 2025 Hukum Acara Perdata. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 2264–2271.
- Ashady, S., & Dudy, A. A. (2025). Prinsip Plurium Litis Consortium : Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117 / Pdt . G / 2024 / PN Sel .). *Jurnal Kompilasi Hukum Volume10*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.234>
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(December), 289–304.
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnah Panah Keadilan*, 1(1), 27–31.
- Martinelli, I., Ngaeni, N. N., & Kamila, S. M. (2025). LEGAL STANDING DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2581 K / PDT / 2024. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 233–240.
- Mursid, S. R. N. A., Pradygta, R., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum Positif: Studi Kasus Putusan Nomor : 396/K/PDT/2019. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3426–3436. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.18142>

- Ningtyas, D. C. A. (2023). HAK ATAS TANAH SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN BAGI PEMILIKNYA DALAM HUKUM AGRARIA YANG DI DASARI UUPA. 3(1), 28–34.
- Nursariani Simatupang, F. (n.d.). PERMASALAHAN TANAH WARISAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DAN LATAR BELAKANG PENYEBABNYA Nursariani. 71–77.
- Oktavia, L. (2024). Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 801–810. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- Rahmawati, F., & Susilo, A. B. (2022). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.). *ADIL Indonesia Journal*, 4(1), 8–24. <http://dx.doi.org/10.35473/aij.v4i1.1991>
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH. *Notarius*, 13(2), 642–654.
- Salam, S. (2023). Penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat di pengadilan. *Jurnal Crepido*, 05, 1–14.
- Saptadi, M. A., & Ramadhan, M. C. (2025). ANALISIS PPERBUATAN MELAWAN HUKU DALAM SENGKETA PENGUGAT TANAH WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/Pn.Mdn). *Indonesia of Journal Business Law*, 4(2), 83–89. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6801>
- Sinaga, D. S., & Syahputra, A. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 40–54.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JHPIS*, 1(3), 204–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>
- Sukmawati, P. D. (2022). HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(April), 89–95.
- Suparman, E. (2018). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Refika Aditama.

- Suta Ramadan, Erlina B, M. B. B. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*, 1(26), 41–56.
- Syafi'i, A., Marpaung, R., & Sitanggang, M. J. D. T. (2022). PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN ANTAR AHLI WARIS LAINNYA (STUDI KASUS DI DAERAH GAYO LUES). *Mutiara Hukum*, 5(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jmh.v5i1.5198>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
